

Pertanggungjawaban hukum Anak Usia di Bawah 14 Tahun dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia

^{1*}Khana Amalia Rizki; ²Hafrida; ³Elizabeth Siregar

¹⁻³ Universitas Jambi Muaro Jambi Indonesia

*Penulis koresponden, khanaamalia15@gmail.com

disubmisi: 09-01-2026

disetujui: 29-01-2026

Abstrak

Pengaturan pertanggungjawaban dan sanksi terhadap anak usia 12–14 tahun dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia menimbulkan persoalan normatif, terutama terkait ketidakjelasan posisi anak sebagai subjek pertanggungjawaban hukum yang tidak dapat dijatuhi pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan sanksi terhadap anak usia 12–14 tahun serta merumuskan arah pengaturan pertanggungjawaban anak yang berkeadilan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan adanya kekaburan norma dalam UU SPPA yang memerlukan reformulasi melalui model pertanggungjawaban bertingkat dan harmonisasi dengan KUHP Nasional guna menjamin perlindungan anak, kepastian hukum, dan keadilan proporsional.

Kata Kunci: Anak Usia 12–14 Tahun, Pertanggungjawaban Pidana, Sistem Peradilan Pidana Anak, Indonesia

Abstract

The regulation of accountability and sanctions for children aged 12–14 years in the juvenile criminal justice system in Indonesia raises normative issues, particularly regarding the unclear position of children as subjects of legal accountability who cannot be punished as stipulated in Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System. This study aims to analyze the regulation of sanctions against children aged 12–14 years and formulate a direction for fair child accountability regulations. The research method used is normative juridical with a legislative, conceptual, and case approach. The results of the study indicate that there is ambiguity in the norms of the SPPA Law, which requires reformulation through a tiered accountability model and harmonization with the National Criminal Code to ensure child protection, legal certainty, and proportional justice.

Keywords: Children Aged 12–14 Years, Criminal Responsibility, Juvenile Criminal Justice System, Indonesia

Pendahuluan

Anak merupakan bagian integral dari warga negara yang memiliki kedudukan hukum khusus dalam sistem hukum Indonesia (Pandoman, 2022; Said dkk., 2025; Zulkifli dkk., 2023). Kekhususan tersebut berangkat dari realitas bahwa anak berada dalam tahap perkembangan fisik, mental, emosional, dan sosial yang belum sepenuhnya matang, sehingga belum memiliki kemampuan yang setara dengan orang dewasa dalam memahami konsekuensi hukum dari setiap perbuatannya. Oleh karena itu, negara berkewajiban memberikan perlindungan hukum yang bersifat afirmatif, proporsional, dan berorientasi pada tumbuh kembang anak, termasuk ketika anak berhadapan dengan hukum pidana (Muaja & Lembong, 2024; Munajat & H. Makhrus, 2023).

Dalam perspektif hukum, pengertian anak tidak semata-mata ditentukan oleh batas usia biologis, melainkan juga oleh tingkat kedewasaan dan kemampuan bertanggung jawab secara hukum. R. Soesilo berpendapat: “anak adalah seseorang yang karena usia dan tingkat perkembangan jiwanya belum dapat sepenuhnya dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya sebagaimana orang dewasa” (Muttaqin & Imam., 2016). Pandangan ini menegaskan bahwa konstruksi pertanggungjawaban pidana anak harus mempertimbangkan aspek psikologis dan sosiologis, bukan semata-mata pendekatan normatif-formal.

Permasalahan menjadi semakin kompleks ketika anak melakukan perbuatan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana. Dalam konteks ini, hukum pidana tidak dapat diberlakukan secara represif sebagaimana terhadap pelaku dewasa, mengingat tujuan utama penanganan anak yang berkonflik dengan hukum bukanlah pembalasan, melainkan perlindungan, pembinaan, dan reintegrasi sosial (Firdauz, 2019; Taroreh dkk., 2025). Oleh sebab itu, pendekatan pemidanaan terhadap anak harus diletakkan dalam kerangka yang berbeda, yakni menempatkan anak sebagai subjek yang perlu dilindungi, bukan semata-mata sebagai pelaku kejahatan.

Prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) menjadi landasan fundamental dalam setiap kebijakan dan tindakan hukum yang menyangkut anak. Prinsip ini menuntut agar seluruh proses peradilan pidana mulai dari penyelidikan, penuntutan, pemeriksaan di persidangan, hingga pelaksanaan putusan mengutamakan kesejahteraan dan masa depan anak (Darwanta, 2020). Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana anak tidak boleh dimaknai secara kaku sebagai pemberian sanksi, melainkan sebagai upaya edukatif dan korektif yang sejalan dengan hak-hak anak sebagai manusia dan warga negara.

Selain itu, sistem peradilan pidana anak di Indonesia juga mengadopsi pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*) sebagai

alternatif terhadap pendekatan retributive. Keadilan restoratif menitikberatkan pada pemulihan keadaan semula, keterlibatan korban, pelaku, dan masyarakat, serta penyelesaian perkara di luar mekanisme pemidanaan formal sejauh dimungkinkan oleh hukum (Bhanuwati & Ulum, 2025; Sudewo & Fajar Ari., 2021). Pendekatan ini menjadi sangat relevan bagi anak di bawah usia 14 tahun, yang secara psikologis masih berada pada fase pembentukan karakter dan sangat rentan terhadap dampak negatif proses peradilan pidana konvensional.

Sebagai wujud komitmen negara dalam melindungi anak yang berhadapan dengan hukum, dibentuklah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Undang-undang ini secara khusus mengatur batasan usia pertanggungjawaban pidana anak, mekanisme diversi, jenis sanksi dan tindakan, serta peran aparat penegak hukum dalam menangani perkara anak. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) telah memberikan batasan yang tegas mengenai pengertian anak yang berhadapan dengan hukum. Pasal 1 angka 3 jo. Pasal 2 UU SPPA menentukan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang telah berusia 12 (dua belas) tahun tetapi belum berusia 18 (delapan belas) tahun (Zulfiani, 2023). Ketentuan ini menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang secara eksplisit memasukkan anak dalam rentang usia tersebut sebagai subjek yang dapat diproses dalam sistem peradilan pidana anak, sehingga secara formal memiliki relevansi hukum terhadap perbuatan pidana yang dilakukannya.

Penetapan batas usia 12–18 tahun tersebut secara konseptual mengindikasikan adanya pengakuan negara terhadap kapasitas anak untuk bertanggung jawab atas perbuatannya dalam kerangka hukum pidana, meskipun dengan mekanisme dan pendekatan yang berbeda dari orang dewasa. Anak dalam rentang usia ini diposisikan sebagai subjek hukum yang berpotensi dimintai pertanggungjawaban, baik melalui mekanisme diversi, tindakan, maupun pidana, sesuai dengan tingkat usia dan karakteristik perbuatannya (Patra dkk., 2026). Dengan demikian, UU SPPA secara implisit mengakui adanya kemampuan bertanggung jawab (*criminal responsibility*) pada anak, meskipun bersifat terbatas dan bertahap.

Namun demikian, konstruksi tersebut menjadi problematis ketika dihadapkan pada ketentuan Pasal 69 ayat (2) UU SPPA yang menegaskan bahwa anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan dan tidak dapat dijatuhi pidana. Ketentuan ini menciptakan diferensiasi perlakuan hukum yang signifikan di dalam kelompok anak yang secara normatif sama-sama dikategorikan sebagai anak yang berhadapan dengan hukum. Dengan kata lain, meskipun anak usia 12–14 tahun termasuk dalam subjek sistem peradilan pidana anak,

namun pada saat yang sama mereka dikecualikan dari kemungkinan pemidanaan (R. Wiyono, 2022).

Perbedaan pengaturan tersebut menimbulkan ketidakselarasan konstruksi normatif mengenai konsep pertanggungjawaban pidana anak. Di satu sisi, anak usia 12–14 tahun diakui sebagai subjek hukum dalam sistem peradilan pidana anak, tetapi di sisi lain, mereka tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dalam arti sempit berupa penjatuhan pidana (Hermi, 2022). Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mendasar apakah pertanggungjawaban anak usia di bawah 14 tahun dipahami sebagai pertanggungjawaban pidana yang bersifat terbatas, ataukah sekadar pertanggungjawaban sosial-edukatif yang terlepas dari konsep pidana itu sendiri.

Kondisi tersebut menimbulkan kekaburan norma (*vage norm*), khususnya terkait status yuridis anak usia 12–14 tahun dalam sistem peradilan pidana anak. Kekaburan norma ini tercermin dari tidak adanya penjelasan yang tegas dalam UU SPPA mengenai kedudukan konseptual anak usia di bawah 14 tahun, apakah sebagai subjek pertanggungjawaban pidana yang dibatasi bentuk sanksinya, atau sebagai subjek tindakan yang sama sekali berada di luar rezim pemidanaan. Kekaburan norma ini menjadikan pentingnya pengkajian secara normatif dan konseptual terhadap desain pertanggungjawaban anak dalam sistem peradilan pidana Indonesia, guna merumuskan konsep yang lebih koheren, berkeadilan, serta selaras dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dan tujuan perlindungan hukum anak secara komprehensif.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang bertumpu pada norma-norma hukum positif yang berlaku serta asas dan doktrin hukum sebagai dasar analisis (Sukmawan dkk., 2025). Menurut Soerjono Soekanto: “penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah bahan pustaka atau data sekunder yang mencakup peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta pendapat para ahli hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti” (Tan & David., 2021). Metode ini dipilih karena fokus penelitian diarahkan untuk mengkaji dan menganalisis ketentuan normatif mengenai pertanggungjawaban anak di bawah usia 14 tahun dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), khususnya dalam kerangka kepastian hukum dan perlindungan anak.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*).

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah secara sistematis ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur sistem peradilan pidana anak, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep dan doktrin pertanggungjawaban pidana anak dari perspektif teori hukum pidana dan perlindungan anak. Adapun pendekatan kasus dilakukan melalui analisis putusan pengadilan yang berkaitan dengan penanganan perkara anak usia di bawah 14 tahun guna melihat penerapan norma dalam praktik. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, bahan hukum sekunder berupa literatur hukum, jurnal ilmiah, dan pendapat para ahli, serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia hukum yang berfungsi memberikan penjelasan terhadap istilah dan konsep hukum yang digunakan dalam penelitian ini.

Hasil dan Pembahasan

Pengaturan Sanksi Terhadap Anak Usia 12–14 Tahun Yang Melakukan Tindak Pidana

Anak yang berhadapan dengan hukum secara normatif didefinisikan dalam Pasal 1 angka 3 jo. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) sebagai: “anak yang telah berusia 12 (dua belas) tahun tetapi belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”. Rumusan ini menegaskan bahwa “batas usia 12 tahun merupakan ambang minimum bagi seorang anak untuk dapat dimasukkan ke dalam mekanisme sistem peradilan pidana anak. Anak usia 12–14 tahun secara yuridis telah dikualifikasikan sebagai anak yang berhadapan dengan hukum dan berada dalam lingkup pengaturan UU SPPA” (Nova & Afrizal, 2023).

Dalam konteks tersebut, kedudukan anak usia 12–14 tahun dalam sistem peradilan pidana anak dapat dipahami melalui beberapa aspek utama, yaitu: “anak sebagai subjek hukum yang dapat diproses dalam sistem peradilan pidana anak; anak sebagai subjek dengan kapasitas bertanggung jawab yang bersifat terbatas; dan anak sebagai subjek yang harus diprioritaskan perlindungan hak dan kepentingannya” (Bachmid & Atila Amalia, 2025). Ketiga aspek ini menunjukkan bahwa kedudukan anak usia 12–14 tahun bersifat ambivalen, yakni berada di antara pengakuan sebagai subjek hukum dan pembatasan pertanggungjawaban pidana.

Rasionalisasi perlakuan khusus terhadap anak usia 12–14 tahun berakar pada pertimbangan psikologis dan sosiologis. Secara psikologis, anak masih berada pada tahap perkembangan kognitif dan emosional yang belum stabil, sehingga kemampuan untuk mengendalikan diri dan

memahami akibat hukum perbuatannya masih terbatas (Sukatin dkk., 2020). Secara sosiologis, perilaku menyimpang anak sering kali dipengaruhi oleh lingkungan keluarga dan sosial yang tidak kondusif (Sari dkk., 2024). Prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) harus menjadi dasar utama dalam setiap proses penanganan anak yang berhadapan dengan hukum, sebagaimana diadopsi secara eksplisit dalam UU SPPA.

Sejalan dengan kedudukan khusus anak dalam sistem peradilan pidana anak, konsep pertanggungjawaban pidana anak juga dirumuskan secara berbeda dari hukum pidana umum. Pertanggungjawaban pidana anak tidak semata-mata didasarkan pada unsur kesalahan (*schuld*), tetapi juga mempertimbangkan faktor usia, tingkat kedewasaan, serta kondisi psikologis anak sebagai individu yang masih berkembang. Barda Nawawi Arief menegaskan bahwa “pertanggungjawaban pidana anak harus ditempatkan dalam kerangka kebijakan hukum pidana yang bersifat perlindungan dan pembinaan, bukan pembalasan (Putra & Maksุม Hadi, 2016).” Pandangan tersebut memperkuat argumentasi bahwa pertanggungjawaban pidana anak tidak dapat dilepaskan dari tujuan preventif dan rehabilitatif, sehingga penjatuhan sanksi terhadap anak harus mempertimbangkan dampaknya terhadap masa depan anak.

Dalam kerangka tersebut, UU SPPA menetapkan batas usia pertanggungjawaban pidana anak secara bertingkat dan diferensial. Anak yang telah berusia 12 tahun dapat diproses dalam sistem peradilan pidana anak, namun bagi anak yang belum berusia 14 tahun, bentuk pertanggungjawaban pidananya dibatasi secara tegas (Simatupang, 2024). Pembatasan ini menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang menyadari adanya perbedaan tingkat kemampuan bertanggung jawab antara anak usia 12–14 tahun dan anak yang telah berusia di atas 14 tahun. Meskipun anak usia 12–14 tahun termasuk dalam kategori anak yang berhadapan dengan hukum, namun tidak semua konsekuensi hukum pidana dapat diberlakukan secara penuh terhadap mereka. Pengaturan ini menegaskan adanya diferensiasi pertanggungjawaban yang bersifat normatif dan berorientasi pada perlindungan anak.

Penentuan batas usia pertanggungjawaban pidana anak dalam UU SPPA pada dasarnya tidak berdiri sendiri, melainkan harus dibaca secara sistemik dengan perkembangan hukum pidana nasional, khususnya dengan berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Pasal 41 KUHP Baru secara eksplisit menetapkan bahwa usia minimum pertanggungjawaban pidana adalah 12 (dua belas) tahun. Ketentuan ini menegaskan bahwa anak yang belum mencapai usia tersebut tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dalam bentuk apa pun, sehingga memperkuat landasan normatif yang sebelumnya telah diatur dalam UU SPPA.

Sejalan dengan UU SPPA, KUHP Baru juga mengadopsi pendekatan diferensial terhadap anak berdasarkan usia dan tingkat kedewasaannya. Meskipun anak yang telah berusia 12 tahun secara prinsip dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, KUHP Baru menegaskan bahwa terhadap anak yang belum berusia 14 tahun, bentuk pertanggungjawaban tersebut dibatasi secara ketat (Mulyadi M, 2024). Anak dalam kategori ini pada prinsipnya hanya dapat dikenai tindakan, dan tidak dapat dijatuhi pidana penjara, kecuali dalam keadaan tertentu yang bersifat luar biasa dan membahayakan kepentingan masyarakat. Pengaturan ini menunjukkan adanya konsistensi kebijakan antara KUHP Baru dan UU SPPA dalam menempatkan anak usia 12–14 tahun sebagai subjek hukum dengan pertanggungjawaban yang sangat terbatas.

Lebih lanjut, pembatasan pemidanaan terhadap anak di bawah usia 14 tahun dalam KUHP Baru mempertegas bahwa pertanggungjawaban pidana anak tidak dimaksudkan sebagai sarana pembalasan, melainkan sebagai instrumen perlindungan dan rehabilitasi (Bunadi Hidayat, 2023). Bahkan dalam hal tertentu ketika pemidanaan dimungkinkan, orientasi utama tetap diarahkan pada kepentingan terbaik bagi anak dan upaya meminimalkan dampak negatif proses peradilan pidana. Dengan demikian, KUHP Baru tidak menggeser paradigma perlindungan anak, melainkan justru menguatkan prinsip-prinsip yang telah menjadi roh UU SPPA.

Keterpaduan antara KUHP Baru dan UU SPPA juga terlihat dalam perbedaan yang tegas antara anak usia 12–14 tahun dan anak yang telah berusia di atas 14 tahun. Anak di atas 14 tahun masih dimungkinkan untuk dijatuhi pidana, meskipun dengan jenis dan batasan tertentu, sedangkan anak usia 12–14 tahun secara normatif diprioritaskan untuk dikenai Tindakan (Erdianti & Ratri Novita, 2020). Diferensiasi ini mencerminkan pengakuan hukum terhadap adanya perbedaan tingkat kemampuan bertanggung jawab (*criminal capacity*) berdasarkan usia, sekaligus menunjukkan penerapan asas proporsionalitas dalam pertanggungjawaban pidana anak.

Dalam konteks sanksi, konstruksi yang dibangun oleh KUHP Baru semakin menegaskan posisi tindakan sebagai instrumen utama dalam penanganan anak usia 12–14 tahun. Larangan penjatuhan pidana penjara bagi anak di bawah 14 tahun sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 69 ayat (2) UU SPPA memperoleh legitimasi tambahan melalui kebijakan hukum pidana nasional yang tertuang dalam KUHP Baru. Hal ini menunjukkan bahwa tindakan tidak sekadar dipahami sebagai alternatif pemidanaan, tetapi sebagai bentuk pertanggungjawaban yang paling sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan anak.

Adapun Jenis-jenis tindakan yang dapat dikenakan kepada anak usia 12–14 tahun. Seperti: “1) Pengembalian kepada orang tua atau wali;

2) Kewajiban mengikuti pendidikan atau pelatihan; 3) serta pembinaan di lembaga kesejahteraan sosial” (Reisasari, 2020).

Selaras dengan tujuan rehabilitatif yang ditekankan dalam KUHP Baru. Fokus utama dari pengenaan tindakan tersebut adalah pemulihan perilaku anak dan reintegrasi sosial, bukan pemberian stigma melalui penghukuman (Anggraini dkk., 2024). Marlina menegaskan: “tindakan dalam sistem peradilan pidana anak harus diarahkan pada perbaikan dan pembinaan, agar anak tidak terjebak dalam siklus kriminalisasi sejak usia dini” (Triwijaya dkk., 2025). Keberlakuan KUHP Baru tidak menimbulkan kontradiksi dengan UU SPPA, melainkan memperkuat konstruksi normatif mengenai pertanggungjawaban anak usia di bawah 14 tahun. Kedua instrumen hukum tersebut secara konsisten menempatkan perlindungan dan rehabilitasi anak sebagai tujuan utama sistem peradilan pidana anak.

Berangkat dari penegasan bahwa KUHP Baru dan UU SPPA secara konsisten menempatkan perlindungan serta rehabilitasi anak sebagai orientasi utama pertanggungjawaban pidana, maka diperlukan mekanisme konkret yang mampu menerjemahkan prinsip tersebut dalam praktik penanganan perkara anak. Dalam konteks inilah, konsep diversifikasi memperoleh relevansi strategis sebagai instrumen normatif dan operasional untuk mewujudkan tujuan rehabilitatif, penghindaran stigma, serta reintegrasi sosial anak, sehingga pembahasan selanjutnya difokuskan pada peran dan implementasi diversifikasi dalam sistem peradilan pidana anak.

Diversifikasi merupakan salah satu instrumen utama dalam sistem peradilan pidana anak yang bertujuan untuk mengalihkan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan formal ke mekanisme non-peradilan (Laia, F dkk., 2021; Taroreh dkk., 2025). Dalam UU SPPA, diversifikasi dimaknai sebagai: “penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum melalui musyawarah dengan melibatkan anak, orang tua atau walinya, korban, dan pihak terkait lainnya”. Tujuan utama dari diversifikasi adalah: “mencapai perdamaian antara korban dan anak, menghindarkan anak dari stigma proses peradilan pidana, serta mendorong pemulihan dan reintegrasi sosial anak secara berkelanjutan” (Anshorullah, 2025).

Dalam konteks anak usia 12–14 tahun, diversifikasi memperoleh kedudukan yang semakin penting karena kelompok usia ini secara normatif hanya dapat dikenai sanksi tindakan. Oleh karena itu, UU SPPA secara tegas mewajibkan aparat penegak hukum untuk mengupayakan diversifikasi pada setiap tahapan proses peradilan pidana anak. Kewajiban tersebut mencerminkan kebijakan hukum pidana anak yang menempatkan diversifikasi bukan sekadar sebagai pilihan, melainkan sebagai instrumen utama dalam penanganan anak yang belum sepenuhnya memiliki kematangan psikologis dan sosial.

Kedudukan diversi tersebut semakin relevan apabila dikaitkan dengan pengenaan sanksi tindakan. Hasil kesepakatan diversi pada umumnya bermuara pada tindakan-tindakan pembinaan, seperti pengembalian anak kepada orang tua, kewajiban mengikuti pendidikan atau pelatihan tertentu, serta pelayanan sosial. Dengan demikian, diversi berfungsi sebagai jembatan antara prinsip perlindungan anak dan implementasi sanksi tindakan yang bersifat rehabilitatif, sekaligus menjadi perwujudan konkret dari asas kepentingan terbaik bagi anak dalam praktik penegakan hukum (Mustolih & Rahman, 2026; Sianturi & Kristina Agustiani, 2016).

Meskipun demikian, efektivitas diversi dalam praktik penegakan hukum masih menghadapi berbagai kendala. Rendahnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap filosofi diversi, adanya tekanan dari korban yang menghendaki pemidanaan, serta keterbatasan sarana pendukung sering kali menyebabkan diversi tidak diterapkan secara optimal. Kondisi ini berimplikasi langsung pada tujuan perlindungan anak, karena ketika diversi gagal dilaksanakan secara substansial, anak berpotensi tetap terjebak dalam mekanisme formal yang justru ingin dihindari oleh UU SPPA.

Kendala dalam penerapan diversi tersebut berkelindan dengan implikasi pengaturan sanksi terhadap kepastian hukum dan keadilan. Pembatasan sanksi pidana bagi anak usia 12–14 tahun memang memberikan kepastian bahwa anak tidak dapat dijatuhi pidana penjara, melainkan hanya Tindakan (Hidayat, S dkk., 2023). Namun, di sisi lain, belum adanya parameter yang jelas mengenai jenis dan intensitas tindakan membuka ruang perbedaan penafsiran di kalangan aparat penegak hukum, yang pada akhirnya dapat mengurangi konsistensi dan kepastian hukum dalam penerapannya.

Selain aspek kepastian hukum, pengaturan sanksi terhadap anak usia 12–14 tahun juga menimbulkan persoalan terkait posisi korban. Orientasi UU SPPA yang sangat kuat pada perlindungan dan rehabilitasi anak pelaku kerap dipersepsikan mengabaikan kepentingan korban, khususnya dalam perkara yang menimbulkan kerugian serius. Ketika pidana dikesampingkan dan digantikan dengan tindakan atau kesepakatan diversi, korban dapat merasakan ketidakpuasan apabila proses tersebut tidak secara memadai mengakomodasi hak dan rasa keadilannya.

Oleh karena itu, tantangan utama dalam pengaturan sanksi terhadap anak usia 12–14 tahun terletak pada upaya menyeimbangkan perlindungan anak dengan keadilan bagi korban dan masyarakat. Keadilan dalam sistem peradilan pidana anak tidak dapat dimaknai semata-mata sebagai pembalasan, tetapi juga tidak boleh sepenuhnya mengesampingkan kepentingan korban (Mulyadi, 2023). Keseimbangan

ini hanya dapat dicapai apabila diversi dan sanksi tindakan dilaksanakan secara akuntabel, partisipatif, dan benar-benar berorientasi pada pemulihan semua pihak yang terdampak.

Dalam kerangka yang lebih luas, pengaturan sanksi anak dalam UU SPPA menunjukkan relasi yang harmonis dengan KUHP Nasional, khususnya KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023). KUHP Baru mengafirmasi pembedaan antara pidana dan tindakan serta menegaskan prioritas pendekatan tindakan terhadap anak, terutama yang berusia di bawah 14 tahun. Harmonisasi ini menegaskan bahwa pembaruan hukum pidana nasional tidak menggeser paradigma perlindungan anak, melainkan memperkuat legitimasi sistem peradilan pidana anak yang berorientasi pada rehabilitasi, pembinaan, dan keadilan yang berimbang .

Arah Pengaturan Pertanggungjawaban Anak Usia 12–14 Tahun Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

Perkembangan dinamika tindak pidana yang melibatkan anak usia 12–14 tahun menunjukkan kecenderungan yang semakin kompleks, baik dari segi modus, intensitas, maupun dampak yang ditimbulkannya terhadap korban dan masyarakat. Anak dalam rentang usia ini tidak lagi semata-mata terlibat dalam tindak pidana ringan, tetapi dalam sejumlah kasus telah berpartisipasi dalam tindak pidana dengan dampak serius, seperti kekerasan berat, kejahatan seksual, maupun kejahatan berbasis teknologi. Realitas sosial tersebut menantang asumsi klasik bahwa anak usia 12–14 tahun selalu berada pada posisi pasif dan belum memiliki kapasitas memahami akibat perbuatannya, sehingga menuntut adanya evaluasi kritis terhadap konstruksi normatif pertanggungjawaban anak dalam sistem peradilan pidana (Dasweni, S. dkk., 2026).

Dalam konteks tersebut, pengaturan pertanggungjawaban anak usia 12–14 tahun dalam UU SPPA menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara perkembangan sosial dan kerangka normatif yang berlaku. UU SPPA secara tegas membatasi pengenaan sanksi pidana bagi anak di bawah 14 tahun dan hanya memperkenankan tindakan sebagai bentuk respons hukum. Meskipun kebijakan ini dilandasi oleh semangat perlindungan anak, pembatasan tersebut belum sepenuhnya memperhitungkan variasi tingkat kesalahan, kapasitas bertanggung jawab, serta dampak sosial dari tindak pidana yang dilakukan. Akibatnya, konstruksi pertanggungjawaban anak cenderung bersifat seragam dan kurang adaptif terhadap kompleksitas kasus konkret.

Ketidakselarasan tersebut menimbulkan persoalan mendasar terkait kejelasan konsepsi pertanggungjawaban anak usia 12–14 tahun. Secara normatif, anak dalam rentang usia tersebut telah diakui sebagai subjek hukum dalam sistem peradilan pidana anak, namun pada saat yang sama dikecualikan dari pemidanaan (Susanti, 2019). Ambiguitas ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, baik bagi aparat

penegak hukum dalam menentukan respons yang tepat, maupun bagi masyarakat dalam memahami batas-batas pertanggungjawaban anak. Oleh karena itu, penataan ulang pengaturan pertanggungjawaban anak menjadi urgen guna menciptakan konsistensi dan kepastian hukum yang sejalan dengan tujuan sistem peradilan pidana anak.

Penataan ulang tersebut tidak dapat dilepaskan dari prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) yang menjadi fondasi utama UU SPPA. Prinsip ini menghendaki agar setiap kebijakan dan tindakan hukum terhadap anak diarahkan pada perlindungan, pembinaan, dan rehabilitasi. Namun demikian, penerapan prinsip ini tidak boleh dimaknai secara absolut sehingga mengabaikan prinsip keadilan substantif. Sistem peradilan pidana anak tetap harus mampu memberikan respons yang proporsional terhadap perbuatan pidana, dengan mempertimbangkan tingkat kesalahan anak, dampak terhadap korban, serta kepentingan ketertiban umum (Rochaeti, 2015).

Prinsip pemidanaan dalam KUHP Nasional, khususnya sebagaimana dirumuskan dalam KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023), menandai pergeseran paradigma dari pendekatan represif menuju pendekatan yang berorientasi pada kemanusiaan, perbaikan pelaku, dan perlindungan masyarakat. Pemidanaan tidak lagi dimaknai semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan pidana, melainkan sebagai sarana untuk membentuk kembali pelaku agar dapat berfungsi secara sosial (Mustolih & Rahman, 2026; Suhariyanto, 2017). Paradigma ini menjadi relevan dalam konteks anak, karena secara filosofis sejalan dengan tujuan sistem peradilan pidana anak yang menempatkan rehabilitasi dan pembinaan sebagai orientasi utama.

Sejalan dengan tujuan tersebut, KUHP Nasional mengedepankan prinsip individualisasi pidana, yakni penjatuhan sanksi yang mempertimbangkan karakteristik personal pelaku, termasuk usia, tingkat kematangan psikologis, dan derajat kesalahan. Prinsip ini memberikan dasar normatif bagi diferensiasi sanksi antara pelaku dewasa dan anak, serta antar kelompok usia anak itu sendiri. Dengan demikian, perbedaan perlakuan terhadap anak usia 12–14 tahun bukanlah bentuk pengingkaran terhadap pertanggungjawaban pidana, melainkan perwujudan dari keadilan yang bersifat personal dan proporsional.

Dalam kerangka sistem pemidanaan nasional, KUHP Baru juga secara tegas mengakui kedudukan pidana dan tindakan sebagai dua instrumen pertanggungjawaban hukum yang memiliki fungsi berbeda namun saling melengkapi. Pidana ditujukan untuk menegaskan akuntabilitas hukum atas perbuatan yang dilakukan, sementara tindakan diarahkan pada perbaikan, perawatan, dan perlindungan pelaku. Dualisme instrumen ini penting dalam konteks anak, karena membuka ruang bagi fleksibilitas respons hukum yang dapat disesuaikan dengan

kebutuhan pembinaan tanpa menghilangkan dimensi pertanggungjawaban (Arum & Maulidah, 2025).

Bertolak dari prinsip tersebut, formulasi konseptual pertanggungjawaban anak usia 12–14 tahun ke depan perlu menegaskan bahwa kelompok usia ini tetap merupakan subjek pertanggungjawaban hukum. Pengakuan sebagai subjek hukum meniscayakan adanya akuntabilitas atas perbuatan pidana, meskipun bentuk dan intensitas pertanggungjawabannya harus dibedakan dari orang dewasa maupun anak yang lebih tua. Perlakuan khusus terhadap anak usia 12–14 tahun tidak boleh dimaknai sebagai penghapusan tanggung jawab, melainkan sebagai pembatasan dan penyesuaian cara negara merespons perbuatannya.

Dalam kerangka tersebut, konsep pertanggungjawaban bertingkat (*graduated responsibility*) menjadi relevan untuk dikembangkan. Konsep ini memungkinkan diferensiasi pertanggungjawaban berdasarkan usia dan tingkat keseriusan tindak pidana, sehingga respons hukum tidak bersifat seragam. Anak usia 12–14 tahun yang melakukan tindak pidana ringan dapat diarahkan sepenuhnya pada tindakan dan mekanisme restoratif, sementara dalam tindak pidana yang sangat serius, negara tetap memiliki ruang untuk menegaskan akuntabilitas hukum secara lebih tegas, namun tetap proporsional dan berorientasi pada perlindungan anak.

Penguatan peran hakim anak menjadi elemen kunci dalam implementasi konsep pertanggungjawaban bertingkat tersebut. Hakim anak perlu diberikan ruang diskresi yang memadai untuk menilai secara komprehensif kondisi psikologis anak, latar belakang sosial, tingkat kesalahan, serta dampak perbuatan terhadap korban dan masyarakat (Pakaya & Nur, 2025). Melalui pertimbangan yang individual dan kontekstual, hakim dapat menentukan bentuk pertanggungjawaban yang paling tepat, baik berupa tindakan maupun pidana terbatas, tanpa mengabaikan tujuan pembinaan dan rehabilitasi.

Dalam konteks itulah, reformulasi pengaturan sanksi dalam UU SPPA menjadi kebutuhan mendesak guna mengatasi kekaburan norma terkait pertanggungjawaban anak usia 12–14 tahun. Reformulasi tersebut dapat dilakukan dengan membuka ruang normatif bagi pengecualian terbatas terhadap larangan ppidanaan anak di bawah 14 tahun, khususnya dalam hal anak melakukan tindak pidana yang tergolong kejahatan berat, seperti pembunuhan, pemerkosaan yang mengakibatkan kematian, atau tindak pidana lain dengan akibat yang sangat serius. Pengecualian ini harus dirumuskan secara ketat agar tidak membuka peluang kriminalisasi anak secara berlebihan.

Meskipun demikian, penjatuhan pidana terhadap anak usia 12–14 tahun dalam kerangka reformulasi tersebut harus tetap bersifat *ultimum*

remedium, dibatasi baik dari segi jenis maupun lamanya, serta disertai mekanisme pembinaan khusus yang terintegrasi. Pidana dalam konteks ini tidak dimaksudkan sebagai pembalasan, melainkan sebagai bentuk akuntabilitas hukum yang proporsional dan edukatif. Reformulasi semacam ini diharapkan dapat meningkatkan kepastian hukum, mencegah disparitas penanganan perkara anak dalam tindak pidana berat, serta memperkuat legitimasi sistem peradilan pidana anak di mata masyarakat, tanpa mengingkari prinsip perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak.

Penutup

Pengaturan sanksi terhadap anak usia 12–14 tahun yang melakukan tindak pidana dalam sistem peradilan pidana anak Indonesia pada dasarnya telah mencerminkan paradigma perlindungan anak melalui pembatasan penjatuhan pidana dan pengutamaan sanksi tindakan sebagaimana diatur dalam UU SPPA. Ketentuan ini menegaskan orientasi rehabilitatif dan pembinaan sebagai respons utama negara terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Namun demikian, pengaturan tersebut masih menyisakan persoalan normatif berupa ketidakjelasan konsepsi pertanggungjawaban pidana anak usia 12–14 tahun, terutama akibat pemosisian anak sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban, tetapi secara bersamaan dikecualikan dari pemidanaan. Kekaburan norma ini berdampak pada ketidakpastian hukum dan potensi disparitas dalam praktik penegakan hukum, khususnya dalam perkara dengan tingkat keseriusan tinggi.

Arah pengaturan pertanggungjawaban anak usia 12–14 tahun ke depan perlu ditempatkan dalam kerangka keseimbangan antara perlindungan anak dan prinsip keadilan substantif. Anak usia 12–14 tahun harus tetap ditegaskan sebagai subjek pertanggungjawaban hukum dengan perlakuan khusus yang proporsional, melalui pengembangan konsep pertanggungjawaban bertingkat yang mempertimbangkan usia, tingkat kesalahan, dan dampak tindak pidana. Reformulasi pengaturan sanksi dalam UU SPPA menjadi penting untuk memberikan kejelasan normatif, termasuk membuka ruang pengecualian terbatas terhadap larangan pemidanaan dalam kasus kejahatan berat, dengan tetap menempatkan pidana sebagai *ultimum remedium* yang dibatasi dan berorientasi pada pembinaan.

Berdasarkan temuan dan pembahasan dalam artikel ini, disarankan agar pembentuk undang-undang melakukan reformulasi terbatas terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak guna memperjelas konsepsi pertanggungjawaban anak usia 12–14 tahun secara normatif dan sistemik. Reformulasi tersebut perlu menegaskan model pertanggungjawaban bertingkat yang proporsional, dengan tetap mengutamakan sanksi tindakan dan diversifikasi.

namun membuka ruang pengecualian yang sangat terbatas dan ketat terhadap pemidanaan dalam perkara kejahatan berat, disertai pedoman yang jelas bagi hakim anak.

Daftar Pustaka

- Anggraini, N., Fachrina, F., Maihasni, M., & Syafiola, F. (2024). Efektivitas Metode Sosialisasi Melalui Ganjaran Dan Hukuman Pada Perilaku Anak Asuh Remaja Di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Kota Padang. *Perspektif*, 13(2), 413–425. <https://doi.org/10.31289/Perspektif.V13i2.11072>
- Anshorullah. (2025). Prinsip Restorative Justice Pada Diversi Dalam Penegakan Hukum Pidana Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana. *Jurnal Perspektif Hukum*, 6(1), 36–49. <https://doi.org/10.35447/Jph.V6i1.1193>
- Arum, S. K. K., & Maulidah, K. (2025). Pembaruan Hukum Pidana Melalui Penerapan Prinsip Insignifikansi: Kajian Dalam Kuhp Baru Indonesia. *Jurnal Hukum Ekualitas*, 1(1), 57–69. <https://doi.org/10.56607/73krj443>
- Bachmid & Atila Amalia. (2025). Perlindungan Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak: Kebijakan Dan Pelaksanaannya Di Indonesia. *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 6(1). <https://doi.org/10.55357/Is.V6i1.838>
- Bhanuwati, I. N., & Ulum, M. C. (2025). Efektivitas Collaborative Governance Untuk Mewujudkan Kota Layak Anak Di Kota Malang. *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan*, 4(2), 391–404. <https://doi.org/10.47200/Awtjhpsa.V4i2.3049>
- Bunadi Hidayat. (2023). *Pemidanaan Anak Di Bawah Umur*. Penerbit Alumni.
- Darwanta, A. (2020). Penerapan Prinsip Terbaik Untuk Anak (The Best Interest Of The Child) Dalam Pemenuhan Hak Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak. *Reformasi Hukum*, 24(1), 60–76. <https://doi.org/10.46257/Jrh.V24i1.83>
- Dasweni, S., Fahmi, R., Indra, D. R., Siregar, R. R., Putridiani, S. A., Ramadani, R. F., & Munawir. (2026). *Psikologi Sosial*. Cv. Edu Akademi.
- Erdianti & Ratri Novita. (2020). *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*. Ummppress,.
- Firdauz, I. M. (2019). Penyelesaian Perkara Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Melalui Pendekatan Keadilan Restorative Justice. *Jurnal Panorama Hukum*, 4(2), 124–134. <https://doi.org/10.21067/Jph.V4i2.3950>
- Hermi, H. A. (2022). Tinjauan Yuridis Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Pelaku Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012

- Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Hukum Legalita*, 4(2), 147–160. <https://doi.org/10.47637/Legalita.V4i2.640>
- Hidayat, S, Haris, O. K, Tatawu, G, & Nurrahman. (2023). Sanksi Pidana Selain Penjara Dalam Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak. *Halu Oleo Legal Research*, 5(2), 605–619. <https://doi.org/10.33772/Holresch.V5i2.552>
- Laia, F, Ablisar, M, Marlina, & Ikhsan. (2021). Diversi Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi Penetapan Pengadilan Negeri Medan). *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 2(1), 89–95. <https://doi.org/10.55357/Is.V2i1.89>
- Muaja, H. S., & Lembong, R. R. (2024). Efektivitas Ketentuan Tentang Hak Restitusi Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Tindak Pidana. *Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat*, 9(2), 385–398. <https://doi.org/10.47200/Jnajpm.V9i2.2511>
- Mulyadi,. (2023). *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*. Penerbit Alumni.
- Mulyadi M, T. R. A. (2024). *Reformulasi Hukum Terkait Batas Usia Maksimal Anak Dalam Pemidanaan Anak*. <https://doi.org/10.5281/Zenodo.11406932>
- Munajat & H. Makhrus. (2023). *Hukum Pidana Anak Di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Mustolih, M., & Rahman, F. Z. (2026). Penerapan Restorative Justice Dalam Undang-Undang No 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana: Perspektif Regulator Dan Aparat Penegak Hukum. *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan*, 5(1), 237–248. <https://doi.org/10.47200/Awtjhpsa.V5i1.3161>
- Muttaqin & Imam. (2016). Batas Usia Anak Dan Pertanggungjawaban Pidananya Menurut Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam. *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam*, 2(1), 51–84. <https://doi.org/10.55210/Assyariah.V2i1.239>
- Nova, E., & Afrizal, R. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Anak (Suatu Kajian Yuridis Normatif) Terhadap Implementasi Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Di Sumatera Barat. *Unes Journal Of Suara Justisia*, 6(4), 480. <https://doi.org/10.31933/Ujsj.V6i4.298>
- Pakaya, S., & Nur, R. (2025). Analisis Hukum Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia. *Law & Social Justice Journal*, 3(1), 24–33. <https://doi.org/10.61121/Yq4q8y55>
- Pandoman, A. (2022). Manifestasi Acturian Terhadap Tanggung Jawab Berkelanjutan Pada Anak Yatim Piatu Korban Pandemi Covid-19. *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan*, 2(1), 1–14.

- Patra, Yusril Aulia, Muchamad Iksan, & Wardah Yuspin. (2026). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Melalui Media Digital: Studi Kompratif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 2(1), 277–294. <https://doi.org/10.63822/C43fza62>
- Putra & Maksum Hadi. (2016). Sanksi Pidana Terhadap Anak Yang Melakukan Pengulangan Tindak Pidana (Residive). *Jurnal Ius Kajian Hukum Dan Keadilan*, 4(2). <https://doi.org/10.12345/Ius.V4i2.344>
- R. Wiyono. (2022). *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Reisasari, M. D. (2020). Penjatuhan Sanksi Pidana Pelatihan Kerja Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum. *Indonesian Journal Of Criminal Law And Criminology (Ijclc)*, 1(1), 10–19. <https://doi.org/10.18196/Ijclc.V1i1.9154>
- Rochaeti, N. (2015). Implementasi Keadilan Restoratif Dan Pluralisme Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia. *Masalah-Masalah Hukum*, 44(2), 150. <https://doi.org/10.14710/Mmh.44.2.2015.150-160>
- Said, Muhammad Fachri, M. Azham Ilham, & Rizki Hadi Nugroho. (2025). Analisis Hukum Terhadap Perlindungan Dan Integrasi Hak Anak Sebagai Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Hukum Indonesia. *Jurnal Tana Mana*, 6(2), 245–257. <https://doi.org/10.33648/Jtm.V6i2.1165>
- Sari, D. P., Kasnawi, M. T., Latief, Muh. I., Kahfi, M. A., & Rahman, S. (2024). Menyusuri Jalan Menyimpang Remaja Di Desa: Analisis Sosiologis Atas Patologi Sosial Remaja Di Desa Malangke. *Journal Of Humanity And Social Justice*, 1–17. <https://doi.org/10.38026/Jhsj.V6i1.40>
- Sianturi & Kristina Agustiani. (2016). Perwujudan Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Melalui Diversi. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(1), 184–210. <https://doi.org/10.30596/Dll.V1i1.787>
- Simatupang, R. S. A. (2024). Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Perspektif Nilai Keadilan. *Jurnal Yuridis*, 11(1), 54–63. <https://doi.org/10.35586/Jyur.V11i1.8356>
- Sudewo & Fajar Ari. (2021). *Pendekatan Restorative Justice Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*. Penerbit Nem,.
- Suhariyanto, B. (2017). Kedudukan Perdamaian Sebagai Penghapus Pemidanaan Guna Mewujudkan Keadilan Dalam Pembaruan Hukum Pidana. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 6(1), 1. <https://doi.org/10.33331/Rechtsvinding.V6i1.127>
- Sukatin, Qomariyyah Yolanda Horin, Alda Afrilianti Alivia, & Rosa Bella. (2020). Analisis Psikologi Perkembangan Sosial Emosional Anak

- Usia Dini. *Bunayya: Jurnal Pendidikan Anak*, 6(2), 156–171. <https://doi.org/10.22373/Bunayya.V6i2.7311>
- Sukmawan, Yulia Audina, & Dwi Damayanti. (2025). Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris Sebagai Strategi Penguatan Perspektif Kajian Ilmu Hukum. *Notary Law Journal*, 4(3), 114–128. <https://doi.org/10.32801/Nolaj.V4i3.116>
- Susanti, D. E. (2019). Pemidanaan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Studi Kasus Perkara Pidana No. 07/Pid-Sus-Anak/2017/Pn.Pdg. *Jch (Jurnal Cendekia Hukum)*, 4(2), 187. <https://doi.org/10.33760/Jch.V4i2.103>
- Tan & David. (2021). Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(8), 2463–2478. <https://doi.org/10.31604/Jips.V8i8.2021.2463-2478>
- Taroreh, R. A., Korua, J. M., Nacrawy, N., & Taroreh, V. F. (2025). Perlindungan Hukum Bagi Anak Dengan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia. *Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat*, 10(2), 701–716. <https://doi.org/10.47200/Jnajpm.V10i2.3213>
- Triwijaya, Andri, Muh Nasir, & Husni Tamrin. (2025). Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Anak Penyalahguna Narkotika Pada Tahap Penyidikan Di Di Wilayah Hukum Polres Musi Banyuasin. *Journal Of Health Law*, 1(2), 44–65. <https://doi.org/10.52120/W4dzqm08>
- Zulfiani, A. (2023). Restorative Justice Dan Penjatuhan Pidana Pada Anak. *Ranah Research: Journal Of Multidisciplinary Research And Development*, 5(4), 284–299. <https://doi.org/10.38035/Rrj.V5i4.778>
- Zulkifli, Z., Luthfiyah, Z., Umar, M., Winarni, H., Arifin, Z., & Rahayu, S. H. (2023). Anak Jalanan Dalam Konstelasi Hukum Indonesia. *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan*, 2(1), 95–108. <https://doi.org/10.47200/Awtjhpsa.V2i1.1570>

